

**APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH-KELAS  
JABATAN**

**PERWALI KOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 22, SETDA  
KOTA METRO: 141 HAL**

**KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

- ABSTRAK** : - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di Lingkungannya;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kelas jabatan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagai dasar penyusunan peta jabatan, penyusunan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi pegawai, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat

kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

- Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Metro ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 40 tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.